



# PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Poros Mamba Telp, - Fax, - Email : [dinaspendidikan01@gmail.com](mailto:dinaspendidikan01@gmail.com)

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA

NOMOR : 120-4/39/DP-IJ/2020

TENTANG

### IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ( SD ) YPPK TITIGI DI KAMPUNG TITIGI DISTRIK SUGAPA KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Permendiknas Nomor : 22 tahun 2006 tentang : Standar Isi, Permendiknas Nomor : 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan ( SKL ) dan Permendiknas Nomor : 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor : 22 dan 23 tahun 2006, perlu memberikan Surat Ijin Operasional Kepada Sekolah Dasar ( SD ) YPPK Titigi di Kampung Titigi Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua agar dapat memberikan pelayanan pembelajaran secara maksimal;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar ( SD ) YPPK Titigi di Kampung Titigi Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran bagi Sekolah Dasar ( SD ) YPPK Titigi di Kampung Titigi.
- KEDUA** : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap/Stempel Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Meubelair Sekolah, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru, Ijin Operasional dikeluarkan terhitung mulai sejak tanggal 01 Januari 2020 Tahun Pelajaran: 2019/2020 dan Tahun Pelajaran 2020/2021.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Tillemas Intan Jaya dan Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sugapa  
Pada tanggal : 30 Juli 2020

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Intan Jaya



Tembusan Yth. :

1. Dirjen DIKDAS di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
3. Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala BKD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
7. Kepala Distrik Homeyo di Homeyo;
8. Pengawas SD Distrik Homeyo di Sugapa;
9. PSW Pendidikan dan Pesekolahan Katolik Tillemas Intan Jaya di Sugapa;
10. Pertinggal.